



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 1112/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI
DOKTER *COMPUTER BASED TEST* (UKMPPD-CBT) PERIODE AGUSTUS 2020 DI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengevaluasi program pembelajaran mahasiswa selama menempuh pendidikan program profesi dokter dan menentukan kandidat untuk proses pemberian sertifikat kompetensi dokter oleh kolegium, perlu diselenggarakan kegiatan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter *Computer Based Test* (UKMPPD-CBT) Periode Agustus 2020 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa sumber dana kegiatan diperoleh dari Panitia Nasional UKMPPD (PNUKMPPD) dan untuk kelancaran kegiatan tersebut pada huruf a, perlu dilakukan pencairan dana;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014



tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Computer Best Test (UKMPPD CBT) Periode Agustus 2020 Pada Universitas



Diponegoro Nomor: 38/UKMPPD/AGT/2020 Tanggal 7 Agustus 2020;

2. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 5410 /UN7.5.4.2/TU/2020, tanggal 31 Agustus 2020, perihal Permohonan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER *COMPUTER BASED TEST* (UKMPPD-CBT) PERIODE AGUSTUS 2020 DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Memberikan ijin pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter *Computer Based Test* (UKMPPD-CBT) Periode Agustus 2020 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 15 dan 19 Agustus 2020.

KEDUA : Menetapkan biaya kegiatan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter *Computer Based Test* (UKMPPD-CBT) Periode Agustus 2020 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebesar Rp5.202.300,00 (lima juta dua ratus dua ribu tiga ratus rupiah).

KETIGA : Dana mitra kerja ditransfer ke Rekening a.n. Universitas Diponegoro-Kelolaan dengan nomor rekening BNI 7101011112.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 30 September 2020.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 05 Oktober 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan



4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

